



Salinan

PUTUSAN

Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat, tanggal lahir Banjarbaru, 29 Nopember 1986 (umur 33 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas 6303116911860001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

Melawan

Tergugat, tempat, tanggal lahir Banjarbaru, 08 Juli 1980 (umur 40 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas 6303110807800001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 22 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 09 Februari 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxx Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian berpindah-pindah rumah ketempat yang berbeda-beda dengan alamat yang berbeda-beda pula, selama kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, kemudian pindah dan yang terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Jalan xxxxxx Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadhulul*) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- 1). xxxxxx, 12 tahun, (dalam pemeliharaan penggugat);
- 2). xxxxxx, umur 7 tahu (dalam pemeliharaan penggugat);
- 3). xxxxxx, umur 3 tahun (dalam pemeliharaan penggugat);

4. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
- c. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat lagi-lagi cemburu buta kepada Penggugat dan tiba-tiba Tergugat menyiram air kemuka Penggugat bahkan menyambak rambut Penggugat dihadapan anak-anak

Halaman 2 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut lah yang membuat Penggugat Kecawa dan sakit hati, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat diusir oleh keluarga Penggugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau lagi karena sudah terlanjur kecewa dan sakit hati kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, namun pada sidang terakhir Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa hukumnya, pada sidang sebelumnya Tergugat telah dipanggil secara lisan di muka sidang, sedang ketidakhadirannya tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Dra. Rabiatul Adawiah namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Nopember 2020 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) terkait adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa benar terhadap dalil gugatan pada posita angka 2 terkait posita tempat tinggal selama kumpul bersama;
3. Bahwa benar terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 terkait telah terjadi hubungan suami isteri (Ba'dad dukhul) dan juga nama maupun usia anak berikut juga siapa yang mengasuh anak tersebut saat ini;
4. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat baik mengenai alasan-alasan yang dikemukakan tersebut;
5. Bahwa benar sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Penggugat telah berteman akrab dengan laki-laki lain dan Penggugat sering datang ketempat kediaman laki-laki tersebut. Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki tersebut, Tergugat telah melaporkan perselingkuhan ini ke polisi dan Penggugat dipanggil polisi, akan tetapi karena Tergugat dinasehati polisi kasian anak kalau Penggugat masuk tahanan dan terbayang kasihan kepada anak akhirnya perkara di polisi saya cabut dan Penggugat berjanji tidak akan mengulangi lagi serta meminta maaf;
6. Tidak benar saya tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, saya bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji

Halaman 4 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, setiap bulan uang tersebut saya serahkan kepada Penggugat, saya Cuma Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) meminta untuk keperluan saya beli bensin belanja diperjalanan selama 1 bulan, tapi Penggugat selalu mengomel minta ditambah uang, uang segitu cukup untuk apa, penggugat selalu membanding- bandingkan dengan orang yang diatas, coba lihat tetangga sudah punya rumah, sudah punya perabot rumah yang bagus, sudah punya kendaraan yang baru, dan lain lain, dasar laki-laki pemalas, saya selalu dicemooh, namun karena saya sayang dengan anak-anak supaya jangan sampai terjadi pertengkaran saya cuma menahan diri dan diam;

7. Sekarang Penggugat mulai lagi punya teman akrab dengan laki-laki lain, laki-laki tersebut, mendekati lewat anak saya yang pertama, mengajak memancing ikan kemudian anak saya yang kecil bercerita bahwa ia dibawa om jalan-jalan bersama mama. Kesuatu tempat, dan hal ini sering dilakukan laki-laki tersebut. Ketika saya tanyakan kepada Penggugat, Penggugat marah besar berkata kasar dan membalik pakta ysng sebenarnya dan mengatakan saya yang suka main perempuan, itu adalah tuduhan dibuat-buat untuk menutupi perbuatan Penggugat yang salah setelah ketahuan;
8. Keluarga Penggugat juga pernah cerita bahwa setelah mengetahui kelakuan Penggugat bersama laki-laki tersebut kemudian keluarga Penggugat bertanya kepada Penggugat siapa laki-laki yang sering datang ke rumah tersebut, oleh Penggugat dijawab itu adalah teman akrab saya. keluarga sudah menasehati Penggugat dengan baik baik tetapi tidak ada hasil;
9. Saya diusir dari rumah kediaman bersama dengan sindiran dan ucapan yang lugas, Penggugat tidak suka dengan saya, cepat keluar dari rumah ini, nunggu apa lagi kami disini, kadasuppankah ikam tinggal dirumah ini, tetapi meskipun saya diusir dari rumah bersama,

Halaman 5 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tetap saja tinggal di rumah tersebut. Dan kalau saya tidak tahan dengan omelan Penggugat, saya tidur di gudang belakang rumah. Saya kasihan dengan anak-anak. Mereka menjadi korban dari orang tuanya sendiri kalau terjadi perceraian, dan bayangan itu selalu muncul dalam pikiran saya. maka saya tetap ingin bersatu dengan Penggugat.

10. Meskipun sudah 5 bulan tidak bisa kumpul di rumah bersama, karena setiap saya datang kerumah bersama, untuk menemui anak-anak, saya diusir dengan suara keras dan kasar, tetapi saya tetap memberi nafkah kepada Penggugat yang saya titipkan kepada anak saya;

11. Setiap bulan saya mengasih nafkah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lewat anak saya, dan saya tanya anak saya kemana uang tersebut, anak saya menjawab sudah saya kasih sama ibu;

12. Terakhir saya mengasih nafkah untuk Penggugat pada bulan Oktober 2020;

Berdasarkan uraian diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya secara tertulis sebagai berikut;

1. Menanggapi jawaban Tergugat nomor 5. Yaitu bahwa tidak benar apa yang dikatakan tergugat bahwa saya di panggil polisi. Justru tergugat yang melaporkan saya istrinya sendiri ke polisi dan setelah kejadian itu saya meminta untuk bercerai kepada tergugat, tetapi tergugat memohon-mohon kepada orang tua saya dan saya agar tidak bercerai. Kemudian saya memberi kesempatan kepada tergugat untuk bersatu kembali dan saya telah menjalani hidup bersama selama 7 tahun;
2. Menanggapi jawaban Tergugat nomor 6. yaitu bahwa tidak benar tergugat katakan bahwa memberikan gaji senilai Rp.3.000.000 setiap bulan kepada

Halaman 6 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, karena tergugat hanya memberikan gaji tersebut selama kurang lebih 2 bulan setelah di terima bekerja di perusahaan. Kemudian tergugat keluar dari rumah dan setelah itu hanya memberikan uang senilai Rp.1.500.000. Itupun dengan cara di cicil, sebelum tergugat bekerja di perusahaan tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga saya yang selalu bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan menjadi karyawan di sebuah perusahaan kemudian menjadi buruh cuci, berjualan ayam, berjualan ikan di pasar, buruh tani (memetiksayur) apa saja pekerjaan yang saya lakukan yang penting halal.karena tergugat jarang bekerja kami tidak punya tempat tinggal dan selalu berpindah-pindah, dan mempunyai hutang dimana-mana, hingga sampai saat ini saya masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak;

3. Menanggapi jawaban Tergugat nomor 7 yaitu bahwa tidak benar saya menuduh tergugat main perempuan, justru anak pertama saya yang sering bercerita kepada saya bahwa tergugat mempunyai seorang kekasih, bahkan tergugat bicara kepada anak saya bahwa tergugat Ingin memberikan uang kepada kekasih nya tapi saya tidak pernah membahas hal itu. Justru tergugat sering mencurigai saya dan menuduh saya yang tidak-tidak, bahkan tergugat berbicara mengatakan bahwa saya menjual diri, perempuan murahan, pelakor, suka menggoda om-om, karena hal itu saya menjadi sakit hati, kemudian saya bertemu dengan seorang laki-laki yang menurut saya bertanggung jawab, rajin dan yang utama menyayangi anak-anak saya;
4. Menanggapi jawaban Tergugat nomor 8 yaitu bahwa Tidak benar bahwa keluarga saya menasehati saya karena, saya tidak pernah melakukan hal yang tidak baik seperti yang dituduhkan tergugat, karena keluarga saya juga mengetahui hal tersebut;
5. Menanggapi jawaban Tergugat nomor 9 yaitu bahwa Tidak benar apa yang dikatakan tergugat bahwa tergugat tidur di gudang belakang rumah, karena memang tempat tersebut adalah tempat tinggal kami bersama anak-anak yang seperti gudang, karena tergugat tidak pernah menafkahi dengan layak, apabila penggugat tidak memiliki pekerjaan, tergugat hanya tidur. Sehingga

Halaman 7 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat orang tua dan keluarga saya marah, tetapi saya menutup-nutupi hal tersebut;

6. Menanggapi jawaban Tergugat nomor 10 yaitu bahwa Tidak benar bahwa saya mengusir dan melarang tergugat untuk menemui anak-anak, justru saya membebaskan tergugat untuk membawa anak-anak. Tergugat sendiri yang tidak berani datang kerumah karena malu dengan keluarga saya, karena pernah mengamuk dirumah dengan menghamburkan barang usaha tambal ban bapak saya;

11. Menanggapi jawaban Tergugat nomor 11 yaitu bahwa Tidak benar tergugat selalu member uang senilai Rp.3.000.000 kepada saya. Tergugat mulai keluar dari rumah saya hanya memberi nafkah senilai Rp.1.500.000 itu pun dengan dicicil;

12. Menanggapi jawaban Tergugat nomor 12 yaitu bahwa Terakhir tergugat member nafkah tanggal 26 Oktober 2020 senilai Rp.700.000 itu pun anak saya yang meminta kepada tergugat untuk keperluan menebus buku dan keperluan sekolah, dan untuk biaya hidup anak tidak ada memberi;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak 1 ba'in Sughra Tergugat Kepada Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

- Point 5. Tergugat tidak perlu panjang dan lebar menanggapi point 5 ini sesuatu yang memang benar kejadian, akan tetapi ketika mendapat nasehat dari polisi bahwa anak anak masih kecil kalau Penggugat masuk tahanan polisi, anak terpisah dengan mamanya, kemudian laporan saya cabut;
- Point 7. Jelas kelihatan bahwa Penggugat orang yang tidak pernah mensyukuri pemberian suami, dikasih sesuai dengan penghasilan Tergugat selalu merasa kurang karena Penggugat selalu memandang dan selalu

Halaman 8 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membandingkan dengan orang yang berkelebihan, berapa saja dikasih sedikit mengomel banyak tidak cukup yah mengomel juga, berapapun dikasih selalu habis tidak ada sisa, jangankan untuk menabung malah kurang dan minta tambahan uang yang banyak, uang segitu cukup untuk apa ? itulah yang terjadi dalam rumah tangga kami;

- Point 7 Penggugat selalu membalik fakta, sejak tahun 2013 Penggugat sudah berselingkuh, sekarang keluarga Penggugat sendiri yang merasa tidak enak dengan seringnya laki-laki asing masuk kerumah, ditanya kata Penggugat laki-laki itu teman dekat saja. Diberi nasehat juga tidak mau sadar bahwa Penggugat sudah punya suami sah, tapi begitulah sifat Penggugat yang tidak mau disalahkan dan sekarang membalik fakta sebenarnya;
- Point 7, 8 dan 9 tidak perlu saya tanggapi, saya tetap dengan jawaban semula;
- Point 10 hanya orang yang buta dan tuli dan tidak punya perasaan yang mengatakan Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat. Dan saya tetap sebagaimana jawaban semula;
- Pouint 11 dan 12 tidak saya tanggapi, terserah Penggugat silahkan buat dusta yang lebih besar lagi, didunia Penggugat bisa mengelak dengan seribu alasan pembenar, tapi nanti dihari pembalasan semua akan tampak siapa yang benar dan siapa yang salah dan siapa yang sudah berbuat nusuz terhadap suami yang sah yang selalu melindungi akan kehormatan rumah tangga;

Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini saya yakin dengan ilmu dan pengalaman hakim yang mulia, dapat melihat siapa sebenarnya yang salah, yang nusuz, yang ingin sekali bercerai, karena mau memperturutkan hawa nafsu, ingin segera kawin dengan laki-laki yang menjadi pujaannya, sedikitpun Penggugat tidak pernah berfikir apa akibat terjadinya perceraian ini, tentu saja anak anak, dan saya khawatir kalau terjadi perceraian anak ikut dengan ayah tirinya,

Akhirnya semuanya saya serahkan kepada Hakim yang mulia;

Halaman 9 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 09 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P) dan dibubuhi dengan paraf;

Bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut tidak dibantah dan telah dibenarkan oleh Tergugat;

B. Saksi :

1. xxxx, tempat tanggal lahir 28 Maret 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 29 Januari 2006;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxx Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2020;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, maka Penggugatlah yang bekerja sedangkan Tergugat mulai bekerja yang ada mempunyai penghasilan tetap setelah berpisah dengan Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali saja melihat laki-laki lain yang dicemburui oleh Tergugat dan menurut pengakuan Penggugat hanya sebatas teman;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat untuk baik kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan dari pihak keluarga Tergugat tidak ada berupaya merukunkan Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. xxxx,tempat tanggal lahir 22 Agustus 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl. xxxxxx, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten. Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 29 Januari 2006;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang bekerja sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak maka Penggugatlah yang bekerja seperti membersihkan ayam dan mengambil upah mencuci pakaian orang lain sedangkan Tergugat mulai bekerja yang mempunyai penghasilan tetap sejak mulai berpisah dengan Penggugat, selain itu juga Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui ada laki-laki lain yang dekat dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat untuk baik kembali dengan

Halaman 12 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan dari pihak keluarga Tergugat tidak ada berupaya merukunkan Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor : xxxxx tanggal 18 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru telah di-nazegelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda T;

Bahwa, bukti tertulis Tergugat tersebut tidak dibantah dan telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama :

- xxxxx, tempat tanggal lahir Banjarbaru 08 April 1978, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, tempat kediaman di jalan xxxxx Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat akan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxx Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat semula rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat sering bertengkar menurut keterangan Tergugat bahwa Penggugat menuduh Tergugat tidak pernah

Halaman 13 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, hal tersebut tidak benar karena Tergugat tetap saja bekerja di PU. Ikut mengaspal jalanan, jadi kalau ada proyek Tergugat bekerja. Kalau tidak ada proyek Tergugat istirahat bekerja sambil mencari pekerjaan lain dan kalau bekerja hasilnya diberikan kepada Penggugat dan setelah berpisah Tergugat mendapat pekerjaan yang tetap namun penghasilannya Saksi tidak tahu, menurut keterangan Tergugat tetap penghasilannya diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat ada cemburu kepada Penggugat bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar hanya menurut keterangan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap dengan semua dalil-dalil gugatannya mau bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan juga menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat serta mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 14 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, namun pada sidang terakhir pembacaan Putusan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk berhadir, padahal sidang sebelumnya Tergugat telah dipanggil secara lisan, sedang ketidakhadirannya tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, karenanya perkara tersebut dapat diputus di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Dra. Rabiatul Adawiah, tertanggal 12 Nopember 2020 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 15 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2006 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 09 Februari 2006, dinyatakan putus karena perceraian, sebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
- c. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang dapat disimpulkan dari jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagian dibenarkan secara murni dan sebagian dibenarkan dengan klausula dan dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibenarkan dengan klausula oleh Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak tahun 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berteman akrab atau berselingkuh dengan laki-laki lain sampai dengan dilaporkan kepolisi, akan tetapi laporan Tergugat dicabut karena Penggugat berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, sehingga antara Tergugat dan Penggugat kumpul bersama kembali namun ternyata sekarang Penggugat mengulangi lagi dekat dengan laki-laki lain tersebut, ketika Tergugat menanyakan tentang laki-laki tersebut

Halaman 16 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat namun Penggugat marah besar dan berkata-kata kasar dan membalik fakta dengan mengatakan Tergugat yang suka main perempuan, itu adalah tuduhan yang dibuat-buat untuk menutupi perbuatan Penggugat yang salah setelah ketahuan;

- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat berpisah selama 5 (lima) bulan namun Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dititipkan dengan anak Tergugat dan Penggugat, yang terakhir pada bulan Oktober 2020 Tergugat memberi Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal secara tegas mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, yang sebenarnya Tergugat tetap memberikan nafkah karena Tergugat bekerja di Perusahaan dengan gaji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan uang tersebut Tergugat serahkan kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Tergugat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Tergugat membeli bensin dan belanja diperjalanan selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang berkas perkara ini, terdapat dalil-dalil yang sudah menjadi tetap artinya tidak memerlukan pembuktian lagi karena telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat, yaitu bahwa benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang belum menjadi tetap, merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 17 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti P fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda (T) maka Majelis Hakim akan menilai sebagai berikut :

- Bukti T fotokopi Tanda Bukti Laport Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru Kanit II SPKT tanggal 18 Agustus 2013,

Halaman 18 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti laporan dari Tergugat kejadiannya berlangsung pada tahun 2013, namun laporan tersebut telah dicabut oleh Pelapor (Tergugat), selanjutnya antara Tergugat dan Penggugat kumpul dan rukun kembali, maka alat bukti tertulis ini tidak ada lagi relevansinya dengan perkara yang diajukan sekarang, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadirkan saksi-saksi yang mengaku sebagai keluarga dan orang dekat, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama Widia Yanti binti Ngatari menerangkan di persidangan yang pada pokoknya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering cemburu menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama Fuji Hartini binti Ngatari menerangkan di persidangan yang pada pokoknya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan

Halaman 19 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak, maka untuk menutupinya Penggugatlah yang bekerja dan Tergugat sering cemburu menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat bernama Sukanto bin Munam menerangkan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat dan Penggugat semula rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan menurut keterangan Tergugat, Tergugat dituduh oleh Penggugat kadang-kadang saja bekerja padahal Tergugat selalu tetap bekerja dan selalu memberi uang kepada Penggugat namun jumlah uang yang diberikan, Saksi tidak mengetahuinya. Dan Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung, puncaknya Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Saksi- Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi di atas saling berkesesuaian dan saling menguatkan satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dan telah mengungkapkan fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul baik dan rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Halaman 20 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap bersikeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543/K/Pdt/1996, bahwa dalam perkara perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab terjadinya percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Jika hati kedua belah pihak sudah pecah, perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya

Halaman 21 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع
فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصيح الربطة
الزوج صورة من غير روح , لان الإ
ستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين
بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدالة .

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

- Kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين
ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Halaman 22 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (1) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**xxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000.00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh **H. Abdul Hamid, S.Ag.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Mhd. Habiburrahman, S.H.I. M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Ketua

Halaman 23 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Lukmanul Hakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mhd. Habiburrahman, S.H.I. M.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Lukmanul Hakim, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materi	: Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp 536.000,00

Pelaihari, 21 Desember 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Halaman 24 dari 24 hlm Putusan Nomor 694/Pdt.G/2020/PA.PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)